



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 0107/SN-04/HM.02.00/IX/2020

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

NOMOR : 826/224-CD.WIL.V/DISDIK

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN
BULUKUMBA**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 19 September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Gedung Balai Kartini Kanupaten Bantaeng, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ambo Radde Junaid, SE**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Bustanul Arifin, SH**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
Alamat : Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang
bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Bulukumba dan Bantaeng), yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK Melakukan kerjasama yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serta dalam kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Bulukumba antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Bulukumba dan Bantaeng), dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Bulukumba.
2. Penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Bulukumba.

2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan politik pemilih pemula dalam bentuk sosialisasi khususnya kepada siswa-siswi SMA/SMK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan yang berintegritas.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan.
2. Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan).
3. Bantuan berupa Tenaga Ahli, Sumber Daya Manusia, dan Jejaring dalam rangka membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V

BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku dengan mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan organisasi tingkat bawah

Pasal 13

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**



Ambo Radde Junaid, SE

PIHAK KEDUA,
KEPALA

**CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH V**



Bustan Arifin, SH

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si., M.Psi.Psikolog